



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 22 / KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam daerah provinsi maupun di luar daerah provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan/harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. melaksanakan pemrosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil rapat bersama/harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 April 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 221 /KUM/2026
TANGGAL 29 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

NO	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	4 (empat) orang
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal / Yuhyi Reza, S.I.P., M.A.P.	Anggota	
23.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal / Noorita Hidayati, S.P.	Anggota	
24.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal / Masrullah, S.E., M.Si.	Anggota	
25.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan / Dewi Rosidah, S.Pi., M.A.P.	Anggota	
26.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan / Endang Sri Hidayati, S.Kom., M.M.	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI